



PUTUSAN

Nomor : **226 / PDT / 2013 / PT.MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

1. **Hj. HAJERAH**, lahir di Ds, Bila / 01 Juli 1966, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Poros Baruku, Ds. Bila Riawa, Kec. Dua PituE, Kab. Sidrap ; -----
2. **Hj. SUARNI**, lahir di Ds. Bila / 12 Maret 1968, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Poros Baruku, Ds. Bila Riawa, Kec. Dua PituE, Kab. Sidrap ; -----
3. **MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd.** Pangkat / Nrp. Mayor / 11050004160870, Jabatan Pasi Ope Rem 022 / PT Dan I / BB, Kesatuan Korem 022 / PT Dam I/BB, alamat Domisili Asrama Beringin, Jl, Asahan KM. 3,5 Pamatang Siantar Sumatera Utara ; -----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ; 1. **KRISTON TOGATOROP, S.Pd, S.H.** 2. **HASTA SUKIDI, S.H.** 3. **HAMZAH, S.H.** masing-masing Tim Panasihat Hukum TNI AD dari Kesatuan Hukum Kodam VII/Wrb, beralamat Kantor Kumdan VIII/Wrb yang berkedudukan di Komplek Kodam VII/Wrb, Jl. Urip Sumoharjo KM-7 Makassar, berdasarkan surat Kuasa Insidentil, tertanggal 25 April 2012, dengan Nomor: 25/S.K/PDT/2012/PN. Sidrap, selanjutnya disebut ; -----

Para PENGGUGAT / Para PEMBANDING;

L A W A N :

1. **LA SAKKA**, yang beralamat / tempat tinggal di Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap ; -----
2. **LA BAHRI**, beralamat / tempat tinggal di Dusun IV AlumpangE, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap ; -----
3. **BASRI Alias LATA**, beralamat / tempat tinggal di Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap ; -----

4. **LA DADI**



4. **LA DADI**, beralamat/tempat tinggal di Dusun IV LumpanggE, Ds. Bolabulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap ;

5. **LA PANCE**, yang beralamat / tempat tinggal di Dusun Tantenanna, Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;

Yang dalam hal ini Tergugat I, II, III dan tergugat V diwakili oleh kuasanya bernama **MUH. SOFYAN,SH.** Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "**MUH. SOFYAN, SH & ASSOCIATES**" Jln. Poros Rappang No.59 Desa Sereang Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap berdasarkan surat Kuasa Insidentil, tertanggal 25 April 2012, dengan Nomor : 25 / SK / PDT / 2012 / PN. Sidrap,; selanjutnya disebut sebagai ;
-----**Para TERGUGAT / Para TERBANDING ;**

D A N

1. **DALLE NURHEDA**, yang beralamat/ tempat tinggal di Dusun Suppa Taselilu, Kelurahan Wattang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang ;

2. **LA KENDI Bin LA BONTI** beralamat/ tempat tinggal di Dusun Pujo, Ds. Bolabulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap ;

3. **KEPALA DESA BOLA BULU**, yang beralamat / domisili pada Kantor Desa di Dusun IV Ds. Bola Bulu. Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap ;

4. **CAMAT PITU RIASE**, yang beralamat/domisili pada Kantor Camat di Ds. Barukku, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, selanjutnya disebut sebagai ; -----

Para TURUT TERGUGAT / Para TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 226 / PDT / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

dan . . .



dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No.226 / PDT / 2013 / PT. Mks. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2013 No.14 / Pdt.G / 2012 / PN.Sidrap, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I, II, III, Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat IV, dan para Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.779.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh HAMZAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 07 Maret 2013 dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 28 Juni 2013 ; -----

Menimbang, . . .



Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap tertanggal 13 Maret 2013, oleh Kapten CHK HASTA SUKIDI, SH. Dk Kuasa Hukum, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 05 Maret 2013 No.14 / Pdt.G / 2012 / PN.Sidrap, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 13 Maret 2013, Tergugat IV / Terbanding IV, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dan Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 15 Maret 2013, kepada MUH. SOFYAN, SH. Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 19 Maret 2013 serta Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 28 Juni 2013, sesuai dengan surat pemberitahuan banding yang dibuat oleh HAMZAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kapten CHK HASTA SUKIDI, SH. dkk Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 14 Juni 2013, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada MUH. SOFYAN, SH. Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 18 Juni 2013, Tergugat IV / Terbanding IV, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 19 Juni 2013 dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 28 Juni 2013, sesuai dengan relas pemberitahuan penyerahan Memori banding yang dibuat oleh HAMZAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan



Tinggi

Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh HAMZAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap, kepada MUH. SOFYAN, SH. Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 12 April 2013, Tergugat IV / Terbanding IV, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 15 April 2013 dan kepada CHK HASTA SUKIDI, SH. dkk Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 17 Juni 2013 serta Turut tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kepada MUH. SOFYAN, SH. Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 26 April 2013, Tergugat IV / Terbanding IV, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV, masing-masing pada tanggal 29 April 2013, kepada CHK HASTA SUKIDI, SH. dkk Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 01 Juli 2013 serta Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 06 September 2013 tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai dengan surat keterangan tidak mempelajari berkas yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum dari para Penggugat / Para Pembanding tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2013 No.14 / Pdt.G / 2012 / PN.Sidrap, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tertanggal 15 April 2013 berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari para Tergugat / Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa + 25.099 m² (250 are) terletak di Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya bernama Lajaja Coli sekarang di kuasai oleh Tergugat-Tergugat secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat melainkan milik para Tergugat yang diperoleh secara sah ; -----

Menimbang, bahwa siapakah sebenarnya yang berhak terhadap tanah objek sengketa apakah para Penggugat atau para Tergugat ? ; -----



Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama H. Baba Bin Panannungi diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Lajaja Colli orangtua kandung dari para Penggugat. Hal itu saksi ketahui karena saksi juga mempunyai tanah disebelah tanah objek sengketa. Bahwa para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa yang bernama Daeng Massikki dan saksi waktu itu jadi Kepala Dusun pada tahun 1985. Bahwa saksi memberitahukan kepada Kepala Desa Daeng Massikki bahwa tanah itu ada yang punya kemudian Kepala Desa menyatakan nanti kalau pemiliknya datang baru baku atur. Bahwa Lajaja Colli orang tua para Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960an sampai Lajaja Colli meninggal dunia pada tahun 1972. Bahwa Lajaja Colli memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yang bernama Colli ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Ambo Sewang Bin Ronggeng diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Lajaja Colli orang tua para Penggugat, hal itu saksi ketahui karena saksi juga mempunyai tanah didekat tanah objek sengketa "Bahwa Kepala Desa yang bernama Daeng Massikki pada tahun 1985 yang memberikan tanah objek sengketa kepada para Tergugat dan Kepala Desa menyatakan tanah tersebut ada pemiliknya nanti kalau pemiliknya datang baru baku atur. Bahwa tanah tersebut pernah diukur dan saksi lihat waktu diukur dan waktu itu objek sengketa dikuasai oleh Lajaja Colli ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yaitu Lambu Bin Palobai diperoleh fakta hukum bahwa para Tergugat meminta tanah kepada



Kepala

Kepala Desa yang bernama Daeng Massikki di Kantor Desa dan saksi dengar langsung, kemudian Kepala Desa memberikan tanah objek sengketa kepada para Tergugat dan Kepala Desa menyatakan bahwa tanah tersebut ada yang punya jadi kalau yang punya datang baru baku atur. Bahwa saksi melihat sendiri Lajaja Colli menguasai tanah objek sengketa karena saksi juga punya sawah didekat objek sengketa. Bahwa Lajaja Colli dengan Isterinya sudah meninggal dan mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari penggugat /Pembanding pada halaman 7 keberatan kedua pada Alinea 4 dijelaskan bahwa sebelum membahas pokok materi alasan keberatan perlu untuk diluruskan dan pembetulan penulisan nama saksi agar tidak salah kaprah, bahwa yang benar untuk penulisan nama saksi untuk Penggugat adalah Lacangka Bin Teba bukan Gangka Bin Tebang ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Lacangka Bin Teba diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Lajaja Colli kemudian Kepala Desa bernama Daeng Massikki memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Tergugat yaitu masing-masing bernama 1. Lawetteng Bin La beddu, 2. Hamid Bin Laside, 3. Hania Binti La Beddu pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat memperoleh tanah sengketa dari Kepala Desa yang bernama Daeng Massikki dan Kepala Dusun waktu itu adalah La Baba (Saksi Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat yaitu berupa T.1-1, T.2-1, T.2-2, T.2-3, T.3-1, T.3-2, T.3-4 T.5-1 adalah merupakan surat-surat Pajak ; -----



Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa bukti Pajak bukan merupakan bukti hak milik melainkan siapa yang menguasai dan mengambil manfaat dari sebidang tanah wajib untuk membayar pajak kepada Negara untuk itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.3-3 berupa Akta Jual Beli tanah No.22/PR/VI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Pitu Riase Drs. H. Andi Pawellangi, M.Si akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli tanah dianggap sah jikalau Penjualnya adalah yang berhak atau Pemilik terhadap tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu H. Baba Bin Pananungi Ambo sewing, Lamba Bin Palobai bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah milik Lajaja Colli orangtua para Penggugat dengan demikian Akta Jual Beli tanah tersebut adalah tidak sah dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Lajaja Colli dengan demikian petitum 2 Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum 3, 4, 5 dan 8 patut untuk dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 6, yaitu berupa kerugian yang dituntut oleh para Penggugat oleh karena sepanjang persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan berapa kerugian yang diderita oleh para Penggugat untuk itu petitum 6 tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 yaitu berupa dwangsom oleh karena itu tidak beralasan maka petitum 7 tersebut ditolak ; -----



Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan oleh karena itu petitum 9 tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa petitum 10 oleh karena tidak memenuhi persyaratan maka petitum 10 tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula para Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat / Pembanding patut untuk dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 14 / Pdt.G / 2012 / PN.Sidrap dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding tersebut ; -----

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 14 / Pdt.G / 2012 / PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 14 / Pdt.G / 2012 / PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Dan

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Pembanding untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan objek sengketa seluas $\pm 25.099 \text{ M}^2$ (250 Are) yang dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat secara melawan hukum adalah Milik para Penggugat (ahliwaris Alm Lajaja Colli) bagian dari tanah $\pm 3 \text{ Ha}$ yang terletak di Desa Bola Bulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik H. Baddu, Ladoddi, Lajuda, dan
Dalle Simpo ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Dalle Simpo, Ali Anis dan Lamuddin ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Perak, Lamuddin, P. Wengeng,
Lembah dan Inawiyah ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Lanjang Bin Paloboi dan Sdri. Tina

3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III yang memberikan ijin menggarap objek sengketa tanpa ijin dari ahliwaris Alm. Lajaja Coli kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan perbuatan / tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat berkaitan dengan penguasaan objek sengketa hak milik para Penggugat (ahliwaris Alm. Lajaja Coli) adalah perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan, menyerahkan dan mengembalikan objek sengketa seluas seluas $\pm 25.099 \text{ M}^2$ (250 Are) yang terletak di Desa Bola Bulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap kepada para Penggugat (ahliwaris Alm Lajaja Coli) dalam keadaan utuh, sempurna serta tanpa syarat apapun. Adapun objek sengketa dan batas-batas sebagai berikut : -----



- a. Untuk . . .
- a. Untuk **Tergugat I (Lasakka)**, objek sengketa seluas $\pm 5.304 \text{ M}^2$ (53 Are), yang terletak di Desa Bola Bulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Sawah milik Lajuda ;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Dalle Simpo dan La Bahri ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Lamuddin, dan tanah yang dikuasai La Bahri (Tergugat II) ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ladodi dan Sawah Anshar Burhana ;
- b. Untuk **Tergugat II (La Bahri)**, objek sengketa seluas $\pm 6.100 \text{ M}^2$ (61 Are), yang terletak di Desa Bola Bulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Sawah yang dikuasai Lasakka (Tergugat I) dan Sawah Dalle Simpo ;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ali Anis dan Lamuddin ;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik H. Perak ;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Lamuddin ;
- c. Untuk **Tergugat III (Basri Alias Lata)**, objek sengketa seluas $\pm 10.875 \text{ M}^2$ (108 Are), yang terletak di Desa Bola Bulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik H. Baddu ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Anshar Burhana dan Sawah Ladodi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah yang dikuasai (Tergugat IV) ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Lajang Bin Palobai ;
- d. Untuk **Tergugat IV (Ladadi) dan Tergugat V (Lapance)**, objek sengketa seluas $\pm 2.820 \text{ M}^2$ (28 Are), yang terletak di Desa Bola Bulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, batas-batasnya adalah sebagai berikut : ---
- Sebelah Utara : Tanah Sawah yang dikuasai oleh Tergugat III ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah milik P. Wengeng ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Inawiyah dan lambah ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sdri Tina ;
6. Menyatakan cacat yuridis dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor : 22 / PR / VI / 2011 tertanggal 10 Juni 2011 serta seluruh surat-surat ataupun



dokumen lainnya yang terbit atau diterbitkan atas nama para Tergugat dan
Turut Tergugat diatas objek sengketa ; -----

7. Menghukum para Tergugat / para Terbanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
8. Menolak gugatan para Penggugat / para Pembanding untuk selebihnya ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2013**
oleh kami **EKO TUNGUL PRIBADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.**
dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim
Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

EKO TUNGUL PRIBADI, SH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d



SULAIMAN, SH.

BIAYA

BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.... | Rp. 136.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

Y. SUPPA, SH.

NIP. 19580426 198603 1 005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)